



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 72/PL.01.5-Kpt/7309/Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
MANDIRI/TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat 2 dan Pasal 32 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menetapkan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Mandiri/Tambahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Memerhatikan : Hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 114.a/PP.07.1-BA/7309/Kab/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Mandiri/Tambahan pada Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN MENETAPKAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT

PERAGA KAMPANYE MANDIRI/TAMBAHAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye
Mandiri/Tambahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 17 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN S KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 72/PL.01.5-Kpt/7309/Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN MENETAPKAN UKURAN DAN
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
MANDIRI/TAMBAHAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE MANDIRI/TAMBAHAN

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH	KETERANG
1	2	3	4	5
1.	BALIHO	3 X 4 Meter	5 buah (Desa/Kelurahan)	Lebar : 3 Meter Tinggi : 4 Meter Kecuali Calon DPD
2.	SPANDUK	1 X 5 Meter	10 buah (Desa/Kelurahan)	Lebar : 5 Meter Tinggi : 1 Meter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

